



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, dipandang perlu menyesuaikan uraian tugas dan fungsi urusan bidang keuangan dengan peraturan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 61), sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 12 Ayat (3) diubah sehingga ketentuan Paragraf 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Anggaran

Pasal 12

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pengelolaan anggaran.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang pengelolaan anggaran daerah;
 - c. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan administrasi anggaran daerah;
 - d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
 - e. pengoordinasian penyusunan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan anggaran daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 14 Ayat (3) diubah sehingga ketentuan Paragraf 11 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Subbidang Anggaran Belanja Langsung

Pasal 14

- (1) Subbidang Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang anggaran belanja langsung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Anggaran Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional penyusunan anggaran belanja langsung;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan anggaran belanja langsung;

- c. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan anggaran belanja langsung;
- d. menghimpun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran belanja langsung dan perubahannya;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penghitungan alokasi dana perimbangan dan penggunaan untuk anggaran belanja langsung;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung;
- g. menghimpun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD belanja langsung dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD belanja langsung;
- h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan anggaran kas belanja langsung Pemerintah Daerah;
- i. menyiapkan data sebagai bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja langsung;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi anggaran belanja langsung;
- k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan administrasi anggaran belanja langsung;
- l. menyusun perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- m. monitoring dan evaluasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	29/12/18
KABAG HUKUM	TEGUH ARNADI
KABAG BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN	

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 14 - 12 - 2018

BUPATI TEBO

~~SUKANDAR~~

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 12 - 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARNADI

KABUPATEN TEBO	
MUSYAWARAH BENDAHARA	
TANGGAL 18-12-18	
KESIMPULAN	KEPADA KOORDINASI
ANISMAR, S. LEON	HELI S. IPMM
NP. 1986021120021001	NP. 1986021120021001

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR